WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 250 / 112 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN WALIKOTA MAGELANG SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien tertib, transparan dan dapat dipertangungjawabkan, walikota mempunyai kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kewenangannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Walikota Magelang Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN WALIKOTA MAGELANG SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : Walikota Magelang

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
c. menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
f. menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
g. menetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
h. menetapkan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluran Pembantu, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah, dan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus;
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

m. melakukan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ